

**Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam
Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN**

***Effectiveness of Zakat Distribution of “Sleman Productive Program” to Prosper
The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM

14423163

JURUSAN STUDI ISLAM

PRODI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PROGRAM SLEMAN
PRODUKTIF DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK DI BAZNAS
SLEMAN

DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM
14423163

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UUD pasal 23 tahun 2011. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif diharapkan dapat mensejahterakan mustahik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai mekanisme penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dan efektivitas pendayagunaan pada program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan uji deskriptif statistic dalam pengolahan data. Dimana data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman memiliki beberapa tahapan yaitu sosialisasi program, pengajuan proposal, seleksi proposal, pentsasyrufan dan pendampingan dan dari segi efektivitas pendayagunaan zakat pada program Sleman produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman dilihat dari teori efektivitas, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Sleman sudah efektif terhadap kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Efektivitas, BAZNAS Sleman, Zakat produktif, Kesejahteraan

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF ZAKAT DISTRIBUTION OF “SLEMAN PRODUCTIVE PROGRAM” TO PROSPER THE NEEDY (MUSTAHIK) IN BAZNAS SLEMAN

DARUQUTHNIE ROUDHOTUL ULUM

14423163

Zakat is compulsory for every Muslim who has fulfilled certain conditions. Management of zakat in Indonesia has been regulated in the Article 23 of the Constitution. The distribution of productive zakat is expected to prosper the mustahik. This research aims to provide information about the mechanism of zakat fund distribution in the “Sleman Productive Program” and the effectiveness of the use of fund in “Sleman Productive Program” conducted by BAZNAS Sleman on the welfare of mustahik. The variables used in this study were the effectiveness of zakat funds, the utilization of productive zakat, and the economic welfare of mustahik. This study used a qualitative method based on statistical descriptive tests in data management resulted from interviews and questionnaires. Based on this study, it is revealed that productive zakat conducted by BAZNAS Sleman was distributed in several stages, namely program promotion, proposal submission, proposal selection, and guidance and mentoring. In addition, based on effectiveness theory of zakat distribution and utilization, the Sleman Productive Program of Zakat Fund conducted by BAZNAS Sleman was proven to be effectively used for the welfare of the mustahik.

Keywords: Effectiveness, Sleman BAZNAS, Productive Zakat, Welfare

December 15, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi sebuah negara yang berkembang. Data Badan Pusat Statistik bulan Maret 2017 mencatat penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Kemiskinan merupakan masalah yang terus dihadapi, Hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kemiskinan dapat memberikan dampak bahaya besar bagi umat manusia, dengan masalah ini tidak sedikit umat manusia yang peradabanya jatuh dikarenakan kemiskinan. Nabi Muhammad bersabda bahwa kefakiran (kemiskinan) mendekati kekufuran, didalam ayat-ayat Al-Qur'an sudah mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya kepada kelompok-kelompok tertentu saja akan tetapi orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang sadar bahwasanya harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak milik orang lain didalamnya. Hal ini dapat memberikan perhatian khusus dan harus diberikan kepada masyarakat yang masih hidup dibawah rata-rata sebagaimana semestinya.

Persoalan kemiskinan salah satu masalah yang menarik dikaji ulang karena merupakan masalah serius yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk memberikan sebuah solusi mengingat kemiskinan sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang nyata ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi selalu menjadi perbincangan baik dimedia sosial maupun secara langsung.

Pembangunan ekonomi adalah salah satu kewajiban bagi negara yang ingin meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, dengan ini pembangunan ekonomi sangatlah diperlukan melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara demi tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan dan pengangguran dua masalah yang saling berkaitan, kemiskinan merupakan pemicu lahirnya pengangguran tetapi terkadang kemiskinan terjadi karena banyaknya pengangguran. Kemiskinan adalah sebuah

permasalahan ekonomi yang masih membutuhkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Salah satu penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan dibuatnya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu (the have) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (the have not). Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama yang dimiliki oleh Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Pendayagunaan dan pengalokasian dana zakat produktif akan lebih efektif apabila di dikelola oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpecaya dalam pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat tidak akan secara begitu saja memberikan tanpa melihat aspek pendampingan dan pengarahan, hal ini dilaksanakan agar dana zakat tersebut digunakan secara produktif yang bermanfaat bagi mustahik sehingga memperoleh hasil yang efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan baginya. Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparansi serta professional yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sleman merupakan lembaga pengelola dana zakat sebagai sarana yang bagi muzzaki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik. Peran BAZNAS Sleman sebagai mediasi antara muzakki dan mustahik, sebagaimana menyalurkan dana zakat menggunakan program program yang memiliki tujuan tertentu, seperti halnya zakat produktif yang memiliki capaian untuk memudahkan muzzaki dalam penyaluran dan mensejahtrekan bagi mustahik.

Pada zaman saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daripada pendayagunaan zakat yang hanya bersifat konsumtif saja, melihat apabila mustahik hanya diberikan penadayagunaan bersifat konsumtif akan menjadikan ketergantungan terhadap penyaluran dana zakat dan bukan meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik sendiri.

Agar pendapatan mustahik meningkat diperlukan upaya kecermatan dalam memilih mustahik dengan harapan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan berwirausaha dengan menghindari tingkat pengembalian modal usaha yang macet, yang kemudian dana tersebut akan digulirkan kepada mustahik lain. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuand alam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdayaguna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaa dana.

BAZNAS Sleman memiliki persoalan seperti halnya dalam pensurveian kepada calon mustahik yang masih memiliki kendala, kemudian ketika dalam pentasyarufanya masih adanya mustahik yang tidak datang, dan dalam tim penyurvei yang masih bersifat relawan atau membantu sehingga terkadang tidak tepat waktu dalam pensurveian yang terkadang menghambat dalam pentasyarufan.

Peneliti tertarik untuk meneliti di BAZNAS melihat bahwasnya BAZNAS Sleman baru terbentuk surat keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang mana semula bernama BAZDA yang kemudian menjadi BAZDA, dengan demikian perpindahanya yang semula BAZDA kemudian menjadi BAZNAS disini terdapat perbedaan yang signifikan dari segi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian. Dalam hal ini masih menariknya untuk dikaji dari segi penghimpunanya pentasyarufanya, progrma-programnya maupun kelegalanya.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengevaluasi tentang pendayagunaan zakat prduktif pada BAZNAS Sleman. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Menejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman”

B. Kerangka Teori

1. Zakat

Zakat berasal dari kata zaka artinya tumbuh dengan subur. Kata zaka yang digunakan dalam Al-Qur'an berarti suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat itu diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut Islam harta yang dizakati akan bertumbuh kembang, bertambah suci dan berkah (memberikan kebaikan hidup dan kehidupan). Apabila dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan, syarat-syarat yang ditentukan meliputi nisab, haul dan kadarnya. Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahhatih dalam bukunya al-Zakat, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhanke-butuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya. Dalil tentang hukum zakat yaitu:

Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*.

Q.S. Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat, dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tiada akan berduka cita”.

As-Sunnah

Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

Artinya : “pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabat/lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya. “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau didirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan”.

Hadis yang diriwayatkan Muslim

Artinya : “islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu : pertama adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Kedua adalah Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi.

2. Zakat Produktif

Menurut, kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris produktif yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat

dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif menurut adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Kesimpulan dari pengertian zakat produktif yaitu zakat yang diberikan pengelola zakat kepada mustahiq melalui program program yang memiliki misi atau tujuan jangka panjang dan berkelanjutan sehingga mustahiq dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri.

Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijma tidak menyebutkan secara tegas dan terperinci membahas tentang dalil zakat produktif, akan tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).

Dasar hukum zakat produktif berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan dalam artian adanya perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara tegas dan terperinci menyebutkan cara pembagian zakat tersebut

Zakat produktif memiliki 2 jenis yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif yang keduanya bertujuan guna melepaskan mustahiq ke taraf hidup yang lebih layak serta memenuhi kebutuhannya.

- Zakat produktif tradisional

Zakat produktif tradisional adalah pemberian dana zakat yang berbentuk barang produktif seperti sapi, kambing atau alat alat yang dapat digunakan dan bermanfaat.

- Zaakat produktif kreatif

Zakat produktif kreatif adalah pendayagunaan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambahkan modal kepada mustahiq untuk usaha .

3. Pendistribusian Dana Zakat

Distribusi secara etimologi memiliki arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Menejemen Pemasaran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.

4. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dalam zakat produktif sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran

dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1. Berbasis Sosial
2. Berbasis pengembangan ekonomi

(Nasution, 2008) Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif Tradisional dan produktif kreatif, adalah :

1. Konsumtif Tradisional
2. Konsumtif Kreatif
3. Produktif Tradisional
4. Produktif Kreatif

5. Parmeter Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , 2003) Efektivitas menunjukkan suatu proses atau

kegiatan yang diarahkan mencapai atau mendapatkan suatu hasil yang terbaik dan sesuai yang diinginkan, dalam hal ini efektivitas berfokus pada hasil yang diharapkan maka dapat dikatakan efektif apabila hasil memenuhi target yang dicapai

Parameter efektivitas dalam pendayagunaan zakat produktif memiliki beberapa variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pendayagunaan zakat produktif, yaitu:

- Efektivitas penyaluran dana zakat

Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Dengan ini efektivitas penyaluran dana zakat memuat indikator dan sub indikator perencanaan yang matang sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kemampuan
2. Sesuai dengan yang direncanakan

- Pendayagunaan zakat produktif

Zakat produktif menurut adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dengan ini pendayagunaan zakat produktif memuat indikator dan sub indikator pengembangan ekonomi sebagai berikut:

1. Memiliki usaha
2. Adanya peningkatan dalam usaha

- Kesejahteraan ekonomi mustahik

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

(UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Dengan ini kesejahteraan ekonomi mustahik memuat indikator dan sub indikator

1. Peningkatan pendapatan

Instrumen ini digunakan untuk menjadikan parameter efektivitas dalam pemberdayaan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Sleman kepada Mustahiq, apabila adanya peningkatan pendapatan mustahiq maka dapat menjadikan ukuran efektif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

- Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program zakat produktif.
- Mustahik menjadikan program zakat produktif pekerjaan utama sehingga meningkatkan pendapatannya.
- Mustahik diharapkan mampu berinovasi sehingga pendapatan terus meningkat.

2. Peningkatan kesejahteraan dan aset

Instrumen ini merupakan lanjutan dari instrumen pertama yaitu peningkatan pendapatan, dalam instrumen ini menyatakan apakah dari peningkatan pendapatan mustahiq juga memperoleh peningkatan dalam kesejahteraan, maka apabila mustahiq mengalami peningkatan maka dapat menjadikan ukuran efektif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- Terbentuknya motivasi Mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- Pemberian program Sleman produktif yang diberikan BAZNAS Sleman dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik.
- Mustahik mampu meningkatkan aset.

3. Terbangunya kemandirian dalam diri mustahiq

Fase ini merupakan parameter ke tiga dalam mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif, guna menilai apakah adanya kemandirian mustahiq setelah mendapatkan suatu program zakat produktif. Namun

untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS Sleman melalui program Sleman produktif
- Menjadikan Mustahik memiliki keterampilan.

4. Peningkatan etos kerja dan spiritual

Instrumen ini merupakan alat ukur terakhir untuk mengatakan zakat produktif pada BAZNAS Sleman dapat dikatakan efektif dalam pelayannya. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- Mustahik mampu berkerja secara profesional.
- Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual.
- Mustahik mampu menciptakan budaya kerja yang Islami yaitu jujur, amanah, dan professional.

6. Kesejahteraan dalam Islam

Islam merupakan agama yang kompleks yaitu mengajarkan seluruh aspek dalam kehidupan, salah satunya adalah Islam menganjurkan setiap khalifah atau pemerintah wajib mengatur perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan dalam Hadits yang artinya yaitu “seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya” (HR. Bukhori dan Muslim).

Kesejahteraan dalam Islam merupakan kesejahteraan yang secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan baik secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, akan tetapi mencakup dari segi nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan yang berlandaskan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* Ibnu (2011) mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi kesejahteraan yang dijalankan oleh Negara. Dalam kesejahteraan ia beratkan bahwasnya untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya, serta menciptakan

kedamaian, dan keamanan, ia menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite mencakup dharuriyah, hajat dan tahsiniyah, yaitu:

Dharuriyah, yaitu kebutuhan dari seluruh aktivitas kehidupan dan hal-hal yang bersifat esensial, dalam hal ini disebut dengan kebutuhan pokok atau dapat disebut juga kebutuhan. Hajiah, terdiri dari seluruh kebutuhan aktivitas dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup atau dapat disebut juga kesenangan. Tahsiniyah, yaitu berbagi kebutuhan aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajat atau dapat disebut juga kemewahan.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode Kombinasi Sequential yaitu metode yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode ini pada tahap pertama yaitu metode kualitatif dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Kombinasi data kedua metode bersifat connecting (menyambung) hasil penelitian tahap pertama (hasil penelitian kualitatif) dan tahap berikutnya (hasil penelitian kuantitatif).

Objek penelitian ini adalah BAZNAS Sleman yang secara khusus memberikan layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Sleman yang beralamat di Jalan Candi Gebang No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 867879.

D. Sampel dan Populasi

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki, populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit memiliki satu sifat yang sama dari penelitian ini adalah mustahik yang tergabung dalam program zakat produktif yang berjumlah 95 Mustahik. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi yang digunakan adalah Simple Random Sampling yaitu suatu teknis mengambil individu untuk sampel dari populasi dan cara random. Suatu cara jika disebut random kalau tidak memiliki individu-individu yang ditugaskan untuk mengisi sampel, dikatakan sebagai sampel random jika tiap

individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi sampel. Dengan mengambil anggota sampel dari populasi secara random yang tergabung dan berkaitan dalam program pemberdayaan masyarakat. Jumlah sampel yang peneliti dapat adalah sebanyak 55 mustahik.

E. Pembahasan

a. Mekanisme Penyaluran dalam Pendayagunaan Zakat Produktif pada BAZNAS Sleman

Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan membagikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang kekurangan harta sebagaimana dalam Alquran disebutkan penyaluran dana zakat dihususkan hanya kepada 8 asnaf. BAZNAS Sleman merupakan sebagai mediator muzaki dan mustahik bertugas untuk menghimpun, mengelolah, dan mendistribusikan. Dengan hadirnya Badan Amil Zakat Nasional dapat mampu untuk lebih terorganisir baik dalam penghimpunan pengelolaan dan pendistribusian sehingga dana yang tersalurkan dapat memberikan efek jangka panjang khususnya dalam program Sleman produktif serta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat mengubahnya mustahik menjadi seorang muzaki.

BAZNAS Sleman memiliki berbagai macam program dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Program Sleman produktif merupakan salah satu program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Program Sleman produktif adalah implementasi dari penyaluran atau pendistribusian zakat secara produktif, maka dana zakat tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Pendistribusian zakat pada Sleman produktif sendiri di BAZNAS Sleman memiliki dua jenis yaitu pemberian modal berupa uang tunai untuk digunakan usaha dan pemberian modal berupa inventaris atau alat yang digunakan untuk usaha.

Dari hasil wawancara dengan pak Iskandar selaku wakil ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Sleman bahwa dalam program Sleman produktif menyalurkan dana zakat berbentuk produktif artinya adalah BAZNAS Sleman memberikan modal usaha berupa uang tunai atau berupa inventaris kepada mustahik dan melakukan pendampingan setelah mustahik mendapat dana zakat produktif tersebut. Mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif ini adalah mustahik yang

diprioritaskan bagi fakir miskin yang yang sudah punya embrio usaha dan atau berniat ingin berusaha. Diharapkan program Sleman produktif akan meningkatkan pendapatan mustahik sehingga kesejahteraan mustahik juga meningkat.

Format pemberian modal usaha diberikan kepada mustahik setelah mustahik mengajukan proposal bisnis kepada BAZNAS Sleman. tahap yang pertama adalah pembuatan proposal sampe tanggal 15 tiap bulan kemudian antara tanggal 15 sampai tanggal 20 ada verifikasi lapangan setelah verifikasi lapangan adalah sidang pimpinan, sidang ini untuk mendistribusikan besar kecilnya dana itu diputuskan dirapat pimpinan.

Secara keseluruhan BAZNAS Sleman memiliki tahapan-tahapan dalam mendistribusikan zakat produktif. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi

BAZNAS Sleman memiliki beberapa cara dalam mensosialisasikan terkait program-program yang dimiliki kepada mustahik yang pertama melalui tenaga penyuluh dari KUA, yang kedua dengan SKPD-SKPD terkait seperti perangkat desa, dinas perindag dinas sosial, dinas KB kemaren BAZNAS Sleman sudah MoU tentang kegiatan ekonomi produktif melalui program program yang sudah ada kemudian juga melalui pengajian pengajian ketika baznas diundang serta melalui internet yaitu via web atau sosial media BAZNAS Sleman. Hasil wawancara dengan (Iskandar,2018)

2) Pengajuan proposal

Pada tahap ini, Pengajuan propsal dana harus berbentuk proposal bisnis plan yang kemudian diserahkan ke BAZNAS Sleman baik yang sudah ada embrio usaha ataupun yang berkeinginan membuka usah. Mustahik yang ingin mengajukan proposal usaha memiliki bebrapa syarat yang haru dipenuhi seperti:

3) Seleksi proposal dan verifikasi lapangan

Setelah proposal masuk, tahap selanjutnya BAZNAS Sleman menseleksi proposal baik dari segi kelengkapan berkas administrasi atau kelayakan proposal. Setelah lolos dari seleksi proposal maka tahap selanjutnya verivikasi lapangan

dalam hal ini BAZNAS Sleman bekerjasama dengan BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) yang mana sebagai tim survey. Verifikasi untuk membuktikan kondisi lapangan bagi mustahik yang mengajukan proposal yang nantinya sebagai data untuk pertimbangan pemberian modal usaha.

4) Sidang pimpinan dan pentasyarufan

Tahap akhir dalam pendistribusian yaitu sidang pimpinan sidang ini untuk menentukan dalam mendistribusikan berdasarkan pertimbangan hasil lapangan dan diputuskan dalam sidang pimpinan. Setelah diputuskannya pimpinan sidang maka tahap pentasyarufan yaitu memberikan bantuan untuk usaha baik berupa dana tunai ataupun berupa inventaris atau alat-alat yang digunakan untuk usaha.

Agar mekanisme pendistribusian zakat produktif berjalan dengan baik maka diperlukanya pendampingan dalam pengelolaanya dalam hal ini BAZNAS Sleman memiliki dua model dalam pendampingan.

5) Pendampingan kelas

Pendampingan kelas ini merupakan pendampingan tahap awal yaitu dengan mengundang semua mustahik yang diberikan bantuan. Dalam tahap ini BAZNAS Sleman melihat langsung permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh semua mustahik.

6) Pendampingan lapangan

Pendampingan lapangan ini merupakan pendampingan tingkat lanjut yang meneruskan dari tahap pendampingan kelas. Dengan pendampinagan lapangan ini melakukan terapi dari berbagai masalah yang disampaikan pada tahap pendampingan kelas serta nantinya harapan upaya dana yang tersalur itu bisa tepat guna dan bisa efektif sehingga memberiakn dampak jangka panjang kepada mustahik sehingga keajahteraan mustahik meningkat. Didalam pendampingan lapangan BAZNAS Sleman melibatkan BTB dan bekerjasama dengan dinas yang memilki program yang serupa.

b. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

a) Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan menggunakan cara menyebarkan kuisioner kepada mustahik yang telah diberikan bantuan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif. Adapun identifikasi yang digunakan berdasarkan jenis kelamin, umur dan usaha. Berikut ini adalah *frequency table* dari profil responden, yaitu:

b) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Hasil dari penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada responden berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil banyak jumlah pria 15, sedangkan jumlah responden wanita sebanyak 40. Berikut ini adalah tabel frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.5
Responden berdasarkan jenis kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase % |
|---------------|-----------|--------------|
| Laki-laki | 15 | 72,7% |
| Perempuan | 40 | 27,3% |
| Total | 55 | 100% |

Sumber Data Primer diolah tahun 2018

c) Karakteristik responden berdasarkan umur

Hasil dari penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada responden berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan hasil banyak jumlah responden yang umurnya antara 20-29 sebanyak 1 responden, sedangkan jumlah responden antara umur 30-39 sebanyak 11, untuk umur antara 40-49 sebanyak 26 responden, kemudian antara umur 50-59 sebanyak 16 responden dan umur lebih dari 60 ada 1 responden. Berikut ini adalah tabel frekuensi responden berdasarkan jenis umur:

Tabel 4.6
Responden berdasarkan usia responden

| Usia | Jumlah | Presentase % |
|------|--------|--------------|
|------|--------|--------------|

| | | |
|---------|----|-------|
| <20 | - | - |
| 20 – 29 | 1 | 1,8% |
| 30 – 39 | 11 | 20% |
| 40 – 49 | 26 | 47,3% |
| 50 – 59 | 16 | 29,1% |
| >60 | 1 | 1,8% |
| Total | 55 | 100% |

Sumber Data Primer diolah tahun 2018

d) Karakteristik responden berdasarkan usaha

Hasil dari penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada responden berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usaha menunjukkan hasil banyak jumlah varian usaha sebanyak 22 macam usaha. Berikut ini adalah tabel frekuensi responden berdasarkan usaha:

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Usaha

| No | Usaha | Jumlah | Prosentase (%) |
|----|-----------------------|--------|----------------|
| 1 | Sayur | 5 | 9,09% |
| 2 | Makanan | 7 | 12,72% |
| 3 | Perangkat Alat Sholat | 1 | 1,81% |
| 4 | Bensin | 1 | 1,81% |
| 5 | Londry | 5 | 9,09% |
| 6 | Angkringan | 3 | 5,45% |
| 7 | Kerajinan | 1 | 1,81% |
| 8 | Warung | 5 | 9,09% |
| 9 | Mainan Anak | 1 | 1,81% |
| 10 | Kelapa muda | 1 | 1,81% |
| 11 | Jamu | 2 | 3,63 |
| 12 | Jahit | 6 | 10,90% |
| 13 | Payung/mantol | 1 | 1,81% |
| 14 | Barang Bekas | 1 | 1,81% |
| 15 | Krupuk | 1 | 1,81% |
| 16 | Sablon | 2 | 3,63 |
| 17 | Gas dan Galon | 2 | 3,63 |
| 18 | Baju Online | 1 | 1,81% |
| 19 | Kambing | 4 | 7,27% |

| | | | |
|-------|---------|----|---------|
| 20 | Ikan | 2 | 3,63 |
| 21 | Ayam | 2 | 3,63 |
| 22 | Bengkel | 1 | 1,81% |
| Total | | 55 | 100,00% |

Sumber Data Primer diolah tahun 2018

c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui data ini valid atau tidak, dengan hasil uji validitas dari 14 pertanyaan dengan setiap variabel efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik, serta beberapa indikator yaitu perencanaan yang matang, pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan asset, terbangunnya kemandirian dalam diri mustahik dan peningkatan etos kerja dan spriritual.

Uji validitas dilakukan dengan menguji sampel sebanyak 55 responden yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sleman melalui program Sleman produktif. Untuk menghitung taraf signifikansi menggunakan $\alpha=5\%$. Rumus $df = N-2$ dan yang dimiliki 55, sehingga $df = 55-2 = 53$ maka hasil dari r tabelnya adalah 0,265. Untuk menyatakan valid apabila Taraf signifikansi $\alpha=5\%$ jika diperoleh hasil yang lebih besar dari r table pada taraf signifikan $\alpha=5\%$, berarti butir pertanyaan tersebut valid. Hasil uji validitas sebagai berikut:

Table 4.8
Uji Validitas

| Variabel | Indikaor | Ite m | corrected item total correlati on | R tabel 5% | Keterang an |
|------------------------------------|----------------------------|----------|--|------------------|----------------|
| Efektivitas Penyaluran Zakat | Perencanaan yang matang | X1 | 0,628 | 0,265 | Valid |
| | | X2 | 0,644 | 0,265 | Valid |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-------|-------|-------|
| Pendayagunaan zakat produktif | Pengembangan ekonomi | X3 | 0,641 | 0,265 | Valid |
| | | X4 | 0,780 | 0,265 | Valid |
| Kesejahteraan ekonomi mustahik | Peningkatan pendapatan | X5 | 0,683 | 0,265 | Valid |
| | | X6 | 0,656 | 0,265 | Valid |
| | Peningkatan kesejahteraan dan aset | X7 | 0,782 | 0,265 | Valid |
| | | X8 | 0,768 | 0,265 | Valid |
| | | X9 | 0,711 | 0,265 | Valid |
| | Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik | X10 | 0,692 | 0,265 | Valid |
| | | X11 | 0,778 | 0,265 | Valid |
| | Peningkatan etos kerja dan spiritual | X12 | 0,672 | 0,265 | Valid |
| | | X13 | 0,651 | 0,265 | Valid |
| | | X14 | 0,789 | 0,265 | Valid |

Sumber SPSS for Windows

Hasil uji validitas pada table diatas dapat dilihat jika corrected item total correlation > dari r tabel 5% (0,265) dengan jumlah responden 55 orang dinyatakan valid, dari hasil uji validitas ini variable efektifitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik semuanya dinyatakan valid dalam layak digunakan dalam penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini bertujuan mengukur apakah sifat suatu alat ukur cukup akurat, stabil/ konsisten untuk mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila hasil uji nilai Alpha Cronbach \geq 0,6. Namun, jika nilai Alpha Cronbach \leq 0,6 instrumen penelitian dikatakan tidak reliable. Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.9
Uji reliabilitas

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .921 | 14 |

Sumber *SPSS for Windows*

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap 14 pertanyaan yang telah diuji dan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,921. Dengan ini dapat dilihat dari nilai Alpha Cronbach $\leq 0,6$ instrumen penelitian dikatakan tidak reliable, maka hasil $0,921 \leq 0,6$ bahwa hasil ini dapat dikatakan kuisioner dengan beberapa variabel dan instrument dapat dikatakan reliable.

d. Uji Hipotesis

Penelitian ini dalam pengukuran efektivitas menggunakan *descriptive Statistic (frequency)*. Berikut adalah hipotesis yang akan diuji:

- 1) Efektifnya pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik.
- 2) Tidak efektifnya pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik.

Varibel efektivitas penyaluran dana zakat

Untuk mengukur efektivitas penyaluran dana zakat terdapat satu indikator dan dua sub indicator yang digunakan sesuai dengan teori yang ada. Peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada responden, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pada efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif dengan rata-rata skor dan prosentase. Berikut hasil skor dari variabel efektivitas penyaluran dana zakat:

- 1) Indikator perencanaan yang matang

Tabel 4.10
Statistik Indikator Perencanaan Yang Matang

| | | Menjalankan Usaha sesuai dengan kemampuan | Menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan | Total |
|---|---------|---|---|-------|
| N | Valid | 55 | 55 | 55 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------|------|------|------|
| Mean | 4.16 | 4.05 | 8.22 |
| Median | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| Minimum | 3 | 2 | 5 |
| Maximum | 5 | 5 | 10 |
| Sum | 229 | 223 | 452 |

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.11
Skor Indikator Perencanaan Yang Matang

| Efektivitas penyaluran dana zakat | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|---|--------------------|--|
| Menjalankan Usaha sesuai dengan kemampuan | 4,16 | 83,20% |
| Menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan | 4,05 | 81% |
| Rata-rata Skor | 4,105 | 82,10% |

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan efektifitas penyaluran dana zakat dengan indicator perencanaan yang matang tergolong sangat tinggi yaitu 82,10% dari rata-rata skor sebesar 4,105 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan penyaluran yang dilakukan BAZNAS Sleman.

3) Variabel Pendayagunaan zakat produktif

Pengukur variabel pendayagunaan zakat produktif terdapat satu indikator dan dua sub indikator yang digunakan sesuai dengan teori yang ada. Peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada responden, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pada pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dengan rata-rata skor dan prosentase. Berikut hasil skor dari variabel efektivitas penyaluran dana zakat:

1) Indikator pengembangan ekonomi

Tabel 4.12
Statistik Pengembangan Ekonomi

| | | Memiliki usaha sendiri | Adanya peningkatan dalam usaha | Total |
|---------|---------|------------------------|--------------------------------|-------|
| N | Valid | 55 | 55 | 55 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 4.29 | 4.22 | 8.51 |
| Median | | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| Minimum | | 1 | 1 | 2 |
| Maximum | | 5 | 5 | 10 |
| Sum | | 236 | 232 | 468 |

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.13
Skor Pengembangan Ekonomi

| Pendayagunaan dana zakat | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Memiliki usaha sendiri | 4,29 | 85,80% |
| Adanya peningkatan dalam usaha | 4,22 | 84,4% |
| Rata-rata Skor | 4,225 | 84,5% |

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan pendayagunaan dana zakat dengan indikator pengembangan ekonomi tergolong sangat tinggi yaitu 84,5% dari rata-rata skor sebesar 4,225 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

4) Variabel kesejahteraan ekonomi mustahik

Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi mustahik terdapat empat indikator dan sepuluh sub indicator yang digunakan sesuai dengan teori yang ada. Peneliti telah menyebarkan kuisioner kepada responden, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pada kesejahteraan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS

Sleman pada program Sleman produktif peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dengan rata-rata skor dan prosentase. Berikut hasil skor dari variabel efektivitas penyaluran dana zakat:

1) Indikator Peningkatan pendapatan

Tabel 4.14
Statistik Peningkatan Pendapatan

| | | Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program sleman produktif | Mustahik mampu menjadikan program sleman produktif sebagai pekerjaan utama sehingga pendapatan meningkat | Total |
|---------|---------|---|--|-------|
| N | Valid | 55 | 55 | 55 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 3.96 | 4.05 | 8.02 |
| Median | | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| Minimum | | 1 | 1 | 2 |
| Maximum | | 5 | 5 | 10 |
| Sum | | 218 | 223 | 441 |

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.15
Skor Peningkatan Pendapatan

| Peningkatan Pendapatan | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|--|--------------------|--|
| Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program sleman produktif | 3,96 | 79,20% |
| Mustahik mampu menjadikan program sleman produktif sebagai pekerjaan utama sehingga pendapatan meningkat | 4,05 | 81% |

| | | |
|----------------|-------|--------|
| Rata-rata Skor | 4,005 | 80,10% |
|----------------|-------|--------|

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator peningkatan pendapatan tergolong sangat tinggi yaitu 80,10% dari rata-rata skor sebesar 4,005 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan pendapatan yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

2) Indikator peningkatan kesejahteraan dan aset

Tabel 4.16
Statistik Peningkatan kesejahteraan dan aset

| | | Terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya | Pemberian program sleman produktif yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik | Mustahik mampu meningkatkan aset | Total |
|---------|---------|--|--|----------------------------------|-------|
| N | Valid | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 4.24 | 4.04 | 3.71 | 11.98 |
| Median | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |
| Minimum | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Maximum | | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Sum | | 233 | 222 | 204 | 659 |

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.17
Skor peningkatan kesejahteraan dan aset

| Peningkatan Pendapatan | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|------------------------|-------------|---|
|------------------------|-------------|---|

| | | |
|--|------|--------|
| Terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya | 4,24 | 84,80% |
| Pemberian program sleman produktif yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik | 4,04 | 81% |
| Mustahik mampu meningkatkan aset | 3,71 | 74.2% |
| Total Skor | 3,97 | 79,40% |

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator kesejahteraan dan aset tergolong tinggi yaitu 79,40% dari rata-rata skor sebesar 3,97 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan kesejahteraan dan aset yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

3) Indikator Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik

Tabel. 4.18
Statistik Terbangunya Kemandirian Dalam Diri Mustahik

| | Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui program sleman produktif | Menjadikan mustahik memiliki ketrampilan | Total |
|---------|---|--|-------|
| N Valid | 55 | 55 | 55 |
| Missing | 0 | 0 | 0 |
| Mean | 4.15 | 3.93 | 8.07 |
| Median | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| Minimum | 2 | 1 | 3 |
| Maximum | 5 | 5 | 10 |
| Sum | 228 | 216 | 444 |

Sumber SPSS for Windows

Tabel 4.19
Skor Terbangunya Kemandirian Dalam Diri Mustahik

| Peningkatan Pendapatan | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|---|--------------------|--|
| Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui program sleman produktif | 4,15 | 83% |
| Menjadikan mustahik memiliki ketrampilan | 3,93 | 78,6% |
| Total Skor | 4,04 | 80,8% |

Sumber *Data Primer Diolah diolah tahun 2018*

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator terbangunya kemandirian dalam diri mustahik tergolong sangat tinggi yaitu 80,8% dari rata-rata skor sebesar 4,04 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan kesejahteraan dan aset yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

4) Indikator peningkatan etos kerja dan spiritual

Tabel 4.20
Statistik Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual

| | Mustahik mampu bekerja secara profesional | Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual | Mustahik mampu menciptakan budaya kerja islami (jujur, amanah dan profesional) | Total |
|---------|---|---|--|-------|
| N Valid | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Missing | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mean | 04.09 | 04.19 | 04.35 | 0,543 |
| Median | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 12.00 |
| Minimum | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Maximum | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Sum | 221 | 226 | 235 | 694 |

Sumber *SPSS for Windows*

Tabel 4.21
Skor Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual

| Peningkatan Pendapatan | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|--|--------------------|--|
| Mustahik mampu bekerja secara profesional | 4,9 | 98% |
| Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual | 4,19 | 83,8% |
| Mustahik mampu menciptakan budaya kerja islami (jujur, amanah dan profesional) | 4,35 | 87% |
| Total Skor | 4,48 | 89,6% |

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Hari tabel diatas dapat diartikan bahwa persepsi responden pada program Sleman produktif terkait dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dengan indikator peningkatan etos kerja dan spiritual dalam diri mustahik tergolong sangat tinggi yaitu 89,6% dari rata-rata skor sebesar 4,48 yang artinya juga bahwa responden setuju dengan peningkatan etos kerja dan spiritual yang dilakukan BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif.

Dari hasil uji hipotesis menggunakan pengukuran efektivitas *descriptive Statistic (frequency)* yang dilakukan peneliti maka hasil menunjukkan positif bahwa pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman mensejahterakan mustahik maka hipotesis efektifnya pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sleman bagi kesejahteraan ekonomi mustahik diterima.

e. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Mekanisme penyaluran dana zakat

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan

monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap. (Rahmawaty, 2013)

Program Sleman produktif yang ada pada BAZNAS Sleman adalah program yang dikhususkan atau diprioritaskan bagi fakir miskin yang sudah punya embrio usaha dan atau berniat yang punya keinginan untuk berwirausaha. Mekanisme penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif termasuk mekanisme penyaluran ekonomi yaitu bersifat produktif, BAZNAS Sleman memberikan bantuan dana ataupun alat-alat yang digunakan untuk usaha sesuai yang diajukan dan yang dibutuhkan mustahik kepada BAZNAS Sleman.

Alur dalam penyaluran bantuan pada program sleman produktif pada tiap bulanya BAZNAS Sleman sudah menentukan yaitu pertama adalah penerimaan proposal masuk yang diajukan mustahik tiap tanggal 1 sampai tanggal 15 kemudian antara tanggal 15 sampai tanggal 20 ada verifikasi lapangan, setelah verifikasi lapangan adalah sidang pimpinan, sidang ini untuk menentukan dalam penyaluran untuk besar kecilnya dana dana yang diberikan kemudian pada hari jumat tiap akhir bulan yaitu pentasyarufan memberikan dana bantuan kepada mustahik.

Prosedur dalam penyaluran BAZNAS Sleman memiliki tahap tahap yang sebagaimana telah ditetapkan tahap pertama yaitu sosialisasi yang mana BAZNAS Sleman mesosialisikan program-program yang dimiliki kepada mustahik, untuk tahap kedua pengajuan proposal, tahap berikutnya yaitu penyeseksian proposal dan verifikasi lapangan dan yang terakhir yaitu pentasyarufan dan pendampingan. Pendampingan ini BAZNAS Sleman memiliki 2 cara yaitu pendampingan dalam kelas dan pendampingan lapangan.

Pendampingan kelas ini merupakan pendampingan tahap awal yaitu dengan mengundang semua mustahik yang diberikan bantuan. Dalam tahap ini BAZNAS Sleman melihat langsung permasalahan-permasalahn yang disampaikan oleh semua mustahikPendampingan lapangan ini merupakan pendampingan tingkat lanjut yang meneruskan dari tahap pendampingan kelas. Dengan pendampinagan lapangan ini melakukan terapi dari berbagai masalah yang

disampaikan pada tahap pendampingan kelas serta nantinya harapan upaya dana yang tersalur itu bisa tepat guna dan bisa efektif sehingga memberi dampak jangka panjang kepada mustahik sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Didalam pendampingan lapangan BAZNAS Sleman melibatkan BTB dan bekerjasama dengan dinas yang memiliki program yang serupa.

b. Efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik

Hasil dari pendapat atau persepsi responden yang diberikan bantuan dari BAZNAS Sleman pada program Sleman produktif yaitu menunjukkan efektif dalam pendistribusian pada program Sleman produktif berikut tabel yang menyatakan terkait efektivitas terhadap program untuk mensejahterakan mustahik:

Tabel 4.21
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | Indikator | Rataan skor | Prosentase (mean skor/skor maksimal x 100%) |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|
| Efektivitas penyaluran dana zakat | Perencanaan yang matang | 4,105 | 82,10% |
| Pendayagunaan zakat produktif | Pengembangan ekonomi | 4,225 | 84,50% |
| Kesejahteraan ekonomi mustahik | Peningkatan pendapatan | 4,005 | 80,10% |
| | Peningkatan kesejahteraan dan asset | 3,97 | 79,40% |
| | Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik | 4,04 | 80,80% |
| | Peningkatan etos kerja dan spiritual | 4,48 | 89,60% |
| Rata rata | | 4,137 | 82,74% |

Sumber Data Primer Diolah diolah tahun 2018

Pendapat atau persepsi responden pada program Sleman produktif sangat tinggi dengan artian para mustahik setuju dengan adanya kesejahteraan yang diperoleh melalui program Sleman produktif yaitu sebesar 82,74% dalam hal ini dapat dikatakan bahwa program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik sudah efektif. BAZNAS Sleman data sampai bulan Mei 2018 sudah mendistribusikan dana sebesar Rp.155,350,000 untuk program Sleman produktif, hal ini membuktikan sebagian besar dana yang diberikan BAZNAS Sleman kepada mustahik sudah efektif membantu baik untuk pengembangan usaha ataupun membuka usaha bagi mustahik.

Penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. (Poerwadaminta, 1991) dalam hal ini BAZNAS Sleman dalam pendistribusian atau penyaluran yaitu dengan memberikan berupa bantuan kepada mustahik yang mana sudah ditentukan menurut islam ada 8 asnaf sebagai mana sesuai dengan Ayat Al-Qur'an yang artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"(QS. At-Taubah [9]: 60)

Nasution (2008) Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Program Sleman produktif yaitu salah satu cara dalam pendistribusian yaitu termasuk dalam kategori pendayagunaan zakat secara produktif dengan memberikan bantuan usaha kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman.

Imam al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite mencakup *dharuriyah*, *hajat* dan *tahsiniyat*. Dengan diberi bantuan oleh

BAZNAS Sleman mustahik dapat meningkatkan pendapatan sehingga kebutuhan *dharuriyah* dapat terpenuhi dan adanya peningkatan dalam asset mustahik sehingga *hajat* mustahik terpenuhi untuk kebutuhan tahsiniyat bukan menjadi yang utama akan tetapi mustahik sudah dapat dikatakan kesejahteraannya meningkat melihat kebutuhan *dharuriyah*, *hajat* sudah terpenuhi.

Jika merujuk dari konsep efektivitas dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Egy, 2011) yaitu suatu program dikatakan efektif apabila pencapaian hasil implementasi outcome program dapat mendukung pencapaian tujuan program, dan apabila program dikatakan tidak efektif apabila pencapaian hasil implementasi outcome program tidak mendukung pencapaian tujuan program. Maka dari pernyataan ini program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman sudah efektif karena melihat outcome pada program Sleman produktif sudah sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan mustahik.

F. Kesimpulan

Penelitian yang sebagaimana dilakukan oleh peneliti terkait mekanisme penyaluran dalam pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman serta efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pada penyaluran program Sleman produktif dapat disimpulkan efektif berdasarkan kuisioner yang disebar kepada responden dengan variabel efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik, dari variabel ini terdapat 6 indikator yaitu perencanaan yang matang, pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan asset, terbangunnya kemandirian dalam diri mustahik dan peningkatan etos kerja dan spiritual serta didukung dengan 14 subindikator untuk mengukur efektivitas. Hasil dari uji ini menggunakan uji deskriptif statistik dengan hasil keseluruhan sebesar 82,74% maka menunjukkan bahwa program Sleman produktif efektif dalam mensejahterakan mustahik yang dibantu BAZNAS Sleman.

G. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang diperoleh peneliti, maka saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Adanya inovasi kreativitas baru dalam hal pendayagunaan zakat produktif, tidak hanya bergerak secara pasif yaitu menunggu proposal pengajuan bisnis masuk, namun bergerak secara aktif juga dalam hal pendayagunaan zakat produktif ini.

G. Daftar Pustaka

- Al-Ba'iy, A. H. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta:Republika, 2011).
- Amin, H. a. (2015). *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*. Lhokseumawe: Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS).
- Asnaini. *Zakat produktif dalam persefektif hukum islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2008.
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ed. 1, Cet. 2, hal. 1
- Bagiana, K. Putra, G.C., & Nurhayati (2008). *Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan Mahlab*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Egy Juniardi. 2011, *Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao (Studi Pada Kelompok Tani Awan Bajuntai Kecamatan V Kota Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman)*. Skripsi Program Pasca Sarjana Universitas Andalasan Padang.
- Hasan, M. Ali (2008). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasim, M. Arif Budiman dan Izzudin Edi Siswanto (2014) *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampung Ternak Dompot Dhuafa)*. Jurnal Ekonmi Dan Perbankan Syariah.

- Sartika, Mila. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. La_Riba, II(1), 75.
- Pratama, Yoghi Citra (2015) *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1
- Qardawi, D. M. (1999). *Hukum Zakat*. (Bogor: Litera Antara Nusa.
- Mursyidi (2006). *Akuntansi dan zakat kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nindityo, Herwindo Ghora dan Nisful Laila (2014). *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiulitas Mustahik*. JESTT Vol 1
- Sutrisno Hadi (2015). *Statistik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugiyon. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, CV.Afabeta
- Utami, S. H. (2014). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.6.
- Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Syahhatih, S. I. (1964). *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*. Jakarta: Percetakan offset.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Widarjono, Agus (2013). *Ekonometrika pengantar dan Aplikasinya Edisi keempat* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Widiastuti, Tika (2015). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. JEBIS Vol. 1, No. 1.